



PPID

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

LAPORAN TAHUNAN PPID KELURAHAN HALIM PERDANAKUSUMA 2024



<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/halim-perdanakusuma>



kel.halim.pk@gmail.com



@kelurahan.halimperdanakusuma



@Kelurahan_Halim

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Layanan Informasi Publik Publik Pejabat Pengelola informasi dan (PPID) Kelurahan Halim Perdanakusuma Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Halim Perdanakusuma yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kelurahan Halim Perdanakusuma dan UPD terkait atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Halim Perdanakusuma.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Januari 2025
Sekretaris Kelurahan Halim Perdanakusuma,
Selaku
PPID Kelurahan Halim Perdanakusuma



Okky Anandya, S.AP.
NIP 198910152011012011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelurahan Halim Perdanakusuma Kota Administrasi Jakarta Timur salah satu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kota Administrasi terdapat dalam Lampiran 37 disebutkan bahwa Sekretariat Kelurahan diantaranya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sesuai lingkup tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016) tentang Layanan Informasi Publik pasal 20 dikatakan bahwa PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusun laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kelurahan Halim Perdanakusuma sekaligus sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dan pihak yang terkait dalam merumuskan kebijakan serta sebagai dasar bagi peningkatan kinerja pemerintahan khususnya pada Kelurahan Halim Perdanakusuma.

Selain itu dapat diketahui sejauhmana penyerapan anggaran yang telah dicapai pada UKPD Kelurahan Halim Perdanakusuma dalam pelaksanaan kegiatannya yang dapat mendukung tingkat Kinerja Lurah Kelurahan Halim Perdanakusuma dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat dalam melaksanakan pemberian layanan informasi publik.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan program kegiatan secara umum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0011 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
11. Keputusan Lurah Kelurahan Halim Perdanakusuma Nomor 45 Tahun 2024 Tanggal 31 Juli 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Kepgub) Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Kepgub Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

2.2 Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisi

Adanya Ruang Layanan Informasi Publik untuk mendapatkan permohonan informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran) Ruangan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

Front Office

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. Meja Kerja | : 2 Unit (kondisi baik) |
| 2. Kursi Kerja | : 2 Unit (kondisi baik) |
| 3. Banner | : 1 Unit (kondisi baik) |

Back Office

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Meja Kerja | : 4 Unit (kondisi baik) |
| 2. Kursi Kerja | : 4 Unit (kondisi baik) |
| 3. Meja Rapat | : 8 Unit (kondisi baik) |
| 4. Kursi Rapat | : 10 Unit (kondisi baik) |
| 5. Personal Komputer (Internet Access) | : 1 Unit (kondisi baik) |
| 6. Scanner | : 1 Unit (kondisi baik) |
| 7. Scanner Printer | : 1 Unit (kondisi baik) |
| 8. Mesin fotocopy | : 1 Unit (kondisi baik) |
| 9. Filling Cabinet | : 1 Unit (kondisi baik) |
| 10. Dispenser | : 1 Unit (kondisi baik) |
| 11. ATK | : 1 Unit (kondisi baik) |

2.2.2 Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/ fax (021) 8093744 dan e-mail kel.halim.pk@gmail.com

2.2.3 Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

- | | | | |
|----|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. | Atasan PPID | : | 1 Orang Lurah |
| 2. | PPID | : | 1 Orang Sekretaris Lurah |
| 3. | Tim Pertimbangan | : | 3 Orang (Para Kepala Seksi) |
| 4. | Ketua PPID | : | 1 Orang |
| 5. | Sekretariat PPID | : | 3 Orang 3 Bidang |
| 6. | PPID Pelaksana | : | 8 Orang Para Pegawai |
| 7. | Petugas Pelayanan Informasi Publik | : | 8 Orang Para Kasi dan Staff |
| 8. | LO PPID | : | 8 Orang Pegawai |
| 9. | Admin PPID | : | 1 Orang PJLP Kelurahan |

2.2.4 Anggaran Layanan Informasi Publik

Tahun Anggaran 2024 Kelurahan Halim Perdanakusuma memiliki anggaran makan dan minum berupa kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dimana dapat dipakai untuk memfasilitasi kegiatan berupa rapat koordinasi PPID Kelurahan Halim Perdanakusuma.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik pada Kelurahan Halim Perdanakusuma pada tahun 2024 yang bersumber dari Sistem Informasi PPID sebanyak nihil.

3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Layanan permohonan informasi pada PPID Kelurahan Halim Perdanakusuma dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

1. **Senin - Kamis**

Jam Layanan : 07.30 WIB - 15.00 WIB

2. **Jumat**

Jam Layanan : 07.30 WIB – 15.30 WIB

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

- Waktu penyelesaian permohonan informasi akan diproses sesuai dengan ketentuan berlaku dengan durasi waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 yaitu selama 10 (sepuluh) hari kerja dan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja.;

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Karena Permintaan Informasi Publik pada Kelurahan Halim Perdanakusuma pada tahun 2024 yang bersumber dari Sistem Informasi PPID sebanyak nihil, maka Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnyapun nihil.

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Karena Permintaan Informasi Publik pada Kelurahan Halim Perdanakusuma pada tahun 2024 yang bersumber dari Sistem Informasi PPID sebanyak nihil, maka Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolakpun nihil.

BAB IV

KENDALA INFORMASI PUBLIK INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Halim Perdanakusuma Kota Administrasi Jakarta Timur, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termaksud dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik;
3. Keterlibatan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah juga masih belum maksimal dalam penanganan keberatan dan sengketa informasi publik karena kurangnya pemahaman dalam hal menindaklanjuti keberatan informasi publik yang muncul;
4. Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik dan tidak adanya Pelaksana Pranata Kehumasan/Tenaga Ahli (Kameramen dan Editor);
5. Adanya keterbatasan dalam pengajuan anggaran prasarana sarana kehumasan (*Camera, Microphone Clip On Wireless, Computer/PC, Laptop*).

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Halim Perdanakusuma Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu bimbingan teknis, forum komunikasi, ataupun Focus Group Discussion untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/ *website/ mobile apps* PPID Kelurahan Halim Perdanakusuma Kota Administrasi Jakarta Timur agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara *online*;
3. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat;

PROGRAM KEGIATAN PPID TAHUN 2024

NO	URAIAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	Penyusunan SK PPID	√	√	√	√
2	Pembuatan Surat Tugas LO PPID/PIC PPID Bagian	√	√	√	√
3	Sosialisasi oleh Komisi Informasi DKI Jakarta	√	√	√	√
4	Sosialisasi oleh PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	√	√	√	√

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DOKUMENTASI RUANG PPID KELURAHAN HALIM PERDANAKUSUMA



RUANG PPID KELURAHAN HALIM PERDANAKUSUMA



**Dokumentasi Rapat Koordinasi terkait Persiapan Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Badan Publik Kelurahan Hallim Perdanakusuma Tahun 2024**





